



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 60
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dijelaskan dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan dan dana transfer ke daerah sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum dianggarkan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang PERubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 657) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.2.823.070.230.127,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.823.070.230.127,48	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.843.370.230.127,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.843.370.230.127,48	
Defisit setelah Perubahan	Rp. (20.300.000.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 20.300.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 20.300.000.000,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 20.300.000.000,00	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:
 - a. 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok/Uang Representasi);
 - b. 5.1.1.01.004. (Tunjangan Fungsional);
 - c. 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
 - d. 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
 - e. 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
 - f. 5.1.4.06.001. (BOP Pendidikan Kesetaraan);
 - g. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
 - h. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - i. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);

- j. 5.2.2.01.008. (Honorarium Uang Saku Peserta);
- k. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
- l. 5.2.2.03.008. (Belanja Cinderamata/Souvenir/ Hadiah Lomba / Penghargaan);
- m. 5.2.2.04.006. (Belanja Perlengkapan Peserta);
- n. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- o. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
- p. 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video)
- q. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
- r. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
- s. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
- t. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan);
- u. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- v. 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
- w. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
- x. 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Berbintang);
- y. 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
- z. 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);
- aa. 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
- bb. 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);
- cc. 5.2.3.20.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah);
- dd. 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);
- ee. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
- ff. 5.2.3.27.001. (Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika);
- gg. 5.2.3.27.006. (Belanja Modal Buku Geografi);
- hh. 5.2.3.27.009. (Belanja Modal Buku Bahasa dan Sastra);
- ii. 5.2.3.27.010. (Belanja Modal Buku Keagamaan);
- jj. 5.2.3.27.011. (Belanja Modal Buku Sejarah);
- kk. 5.2.3.27.012. (Belanja Modal Buku Seni dan Budaya);
- ll. 5.2.3.27.014. (Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Sosial);
- mm. 5.2.3.27.015. (Belanja Modal Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan);
- nn. 5.2.3.27.019. (Belanja Modal Buku Ekonomi dan Keuangan);
- oo. 5.2.3.27.026. (Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Alam);
- pp. 5.2.3.28.001. (Belanja Modal Lukisan/Foto);

- qq. 5.2.3.28.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian);dan
- rr. 5.2.3.30.014. (Belanja Modal Peralatan CCTV).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- 3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening
 - a. 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok/Uang Representasi);
 - b. 5.1.1.01.004. (Tunjangan Fungsional);
 - c. 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
 - d. 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
 - e. 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
 - f. 5.1.4.06.001. (BOP Pendidikan Kesetaraan);
 - g. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
 - h. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - i. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);
 - j. 5.2.2.01.008. (Honorarium Uang Saku Peserta);
 - k. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
 - l. 5.2.2.03.008. (Belanja Cenderamata/Souvenir/ Hadiah Lomba/Penghargaan);
 - m. 5.2.2.04.006. (Belanja Perlengkapan Peserta);
 - n. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
 - o. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy Dokumen);
 - p. 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video);
 - q. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
 - r. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
 - s. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
 - t. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
 - u. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
 - v. 5.2.2.22.015. (Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi);
 - w. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
 - x. 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Berbintang);
 - y. 5.2.2.24.002. (Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang);
 - z. 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);
 - aa. 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
 - bb. 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);
 - cc. 5.2.3.20.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah);
 - dd. 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);
 - ee. 5.2.3.22.004. (Belanja Modal Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air);
 - ff. 5.2.3.27.001. (Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika);

- gg. 5.2.3.27.006. (Belanja Modal Buku Geografi);
- hh. 5.2.3.27.009. (Belanja Modal Buku Bahasa dan Sastra);
- ii. 5.2.3.27.010. (Belanja Modal Buku Keagamaan);
- jj. 5.2.3.27.011. (Belanja Modal Buku Sejarah);
- kk. 5.2.3.27.012. (Belanja Modal Buku Seni dan Budaya);
- ll. 5.2.3.27.014. (Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Sosial);
- mm. 5.2.3.27.015. (Belanja Modal Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan);
- nn. 5.2.3.27.019. (Belanja Modal Buku Ekonomi dan Keuangan);
- oo. 5.2.3.27.026. (Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Alam);
- pp. 5.2.3.28.001. (Belanja Modal Lukisan/Foto);
- qq. 5.2.3.28.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian); dan
- rr. 5.2.3.30.014. (Belanja Modal Peralatan CCTV).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 670

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b.
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina NIP. 19671224 199403 1 009